ABSTRAK

Nama Penyusun :PUTRI WINDA LESTARI

NIM :01.17.1243

Judul Skripsi : Kajian Hukum Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan

Rekonvensi Harta Bersama

Skripsi ini membahas tentang Kajian Hukum Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama,skripsi ini bertujuan 1)Untuk Mengetahui Kajian Hukum Hakim Dalam Mengadili Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Kelas 1B Sengkang. 2)Untuk Mengetahui Bagaimana Pandangan Hakim Terhadap Gugatan Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B.

Untuk mudah memecahkan masalah di atas, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, pendekatan teologis dan pendekatan empiris dalam melakukan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif qualitatif dengan tiga tahap yaitu tahap reduksi data (Data Reduction), penyajian data (Data Display) dan verifikasi (Conclusion Drawing). Kajian Hukum Hakim Dalam Mengadili Gugatan Konvensi Perkara Cerai Talak Dengan Rekonvensi Harta Bersama di Pengadilan Agama Sengkang Kelas 1B, di dalam perkara rekonvensi ini hakim dalam hal ini mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian menghukum tergugat menetapkan bagian masing penggugat dan tergugat dari harta bersama tersebut adalah ½ (seperdua) bagian untuk penggugat dan ½ (seperdua) bagian untuk tergugat apabila harta bersama tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka harus di lelang melalui kantor lelang Negara, dan hasilnya dibagikan kepada penggugat dan tergugat sesuai bagian masing-masing.Pandangan hakim terhadap gugatan perkara cerai talak dengan rekonvensi harta bersama Dua jenis perkara ini digabungkan sah-sah saja dalam aturan hukum acara ini di bolehkan tetapi kembali lagi ke konvensi,dari adanya tuntutan konvensi mengenai perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara suami atau istri. Perkara gugatan cerai talak dengan rekonvensi harta bersama diperiksa dan putus berdasarkan aturan hukum mengenai gugatan harta bersama, jika pada tahap konvensi ditolak permohonannya maka begitupun dengan rekonvensinya. Inti dalam hal gugatan rekonvensi gugatan balik harta bersama itu proses pemeriksaannya sama dengan mengikuti ketentuan hukum acara agar gugatan rekonvensi ada jawaban rekonvensi, replik duplik rekonvensi, dalam proses pemeriksaannya didahulukan gugatan konvensi karna gugatan rekonvensi adalah asesor hanya mengikut pada gugatan pokoknya.